



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor : 2 Tahun 2023

Tanggal : 9 Januari 2023

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP


KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA










2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIKKA

	NOMOR SOP	:	2 Tahun2023
	TANGGAL PENGESAHAN	:	9 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	:	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA Ketua  Yohanes Krisostomus Feri
	NAMA SOP	:	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;		<ol style="list-style-type: none">Memahami tentang Data Pemilih;Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih Pemilih Baru Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih);Mampu menggunakan Excel;Pemahaman aplikasi SIDALIH.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">SOP Layanan Informasi Publik		<ol style="list-style-type: none">Data DP4 dari Dispenduk Capil;Perangkat KomputerAkses Internet	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none">Jika tidak dilaksanakan, data pemilih tidak akan ter-update dan tidak akan ada perubahan data pemilih		<ol style="list-style-type: none">Memastikan bahwa data pemilih lengkap;Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan sanding data dengan Dinas Dukcapil;Setiap Koordinator kecamatan menyampaikan data pemilih kepada operator Sidalih/ Sub Bagian Perencanaan dan Data.	

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP KPU KABUPATEN SIKKA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas di Kecamatan /Desa	Operator Sidalih	Sub Bagian Rendatin	Sekretaris KPU Kabupaten	Kadiv Perencanaan Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Proses Coklit oleh Pantarlih, penyusunan oleh PPS dan PPK							<ul style="list-style-type: none"> Buku Catatan/Flash Disc Kamera/HP 	30 menit/lokasi	Data Pemilih
2.	Menerima dan menginput data pemilih dari Kecamatan/Desa							<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Data Pemilih Komputer 	10 menit/data	Entrian Data Pemilih
3.	Pengelolaan data							<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Data Pemilih Komputer 	30 menit/data	Data Pemilih Baru, Data Pemilih TMS, Alih Status TNI/Polri, Perubahan Data
4.	Menyampaikan hasil olah data							1. Flash Disc	10 menit	Dokumen Pemilih
5.	Rapat Koordinasi Internal							<ul style="list-style-type: none"> Undangan Rapat Ruang Rapat Dokumen Data Pemilih LCD Komputer 	1 Jam	Data Pemilih Tetap yang siap ditetapkan
6.	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Tetap							<ul style="list-style-type: none"> Undangan Rapat Ruang Rapat Dokumen Data Pemilih LCD 	2 Jam	Data Pemilih Tetap yang siap ditetapkan

	dengan <i>Stakeholder</i>							<ul style="list-style-type: none"> • Komputer 		
7.	Penetapan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Tetap							<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Data Pemilih • LCD • Komputer 		Data Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan
8.	Mempublikasikan Daftar Pemilih Tetap di <i>website</i> dan papan pengumuman							Berita Acara dan lampiran Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Tetap	30 Menit	Data Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan
9.	Pengarsipan							<ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Rak Dokumen 		Arsip Data Pemilih Tetap